

TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI

A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

- Pemerintah ialah Lembaga dan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Tugas dan Kewajiban Utama Pemerintah sesuai amanah Undang – Undang adalah Untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan menghadirkan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif dan efisien.

C. Tugas dan Kewajiban Pemerintah terhadap penyelenggaraan negara adalah

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
2. Menyediakan sarana prasarana bagi masyarakat;
3. Melindungi masyarakat

D. Fungsi Pemerintah

Secara umum terdapat 4 fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan (*service*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*).

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan (*service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Untuk itu pemerintah memberikan layanan publik terhadap warga negaranya

2. Fungsi Pengaturan

Selain fungsi pelayanan, fungsi utama pemerintah lainnya adalah fungsi pengaturan. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*), yakni mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, guna terciptanya stabilitas negara dan pertumbuhan negara.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan merupakan salah satu fungsi sekunder pemerintah. Fungsi ini dijalankan jika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Negara-negara berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju yang sudah bagus infrastrukturnya.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemerintah yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan (empowerment). Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan khusus, dimana pemerintah wajib melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat tersebut.

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

E. Pengertian Pemerintah Provinsi adalah suatu wilayah atau daerah yang dikepalai oleh seorang Gubernur

F. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

G. Pemerintah daerah adalah Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

H. Wilayah Provinsi adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur

I. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

J. Tujuan dari Pemerintah daerah adalah Meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

K. Kewenangan Provinsi

Mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta

kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

M. Kewajiban Kepala Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah memiliki kewajiban :


- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

N. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. SETDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SETDA mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan administrasi umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah

1. SEKDA Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memimpin, membina, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan SETDA dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Untuk melaksanakan tugas, SEKDA mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perumusan rencana kerja sekretariat daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perumusan kebijakan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengendalian administrasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber : PERGUB Papua No 3 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Setelah ditetapkan Undang- undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus Papua dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang- undang Nomor 15 Tahun 2022, tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengan dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, sehingga Provinsi Papua terdiri dari 1 Kota, 8 Kabupaten.yang terdiri dari :

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	DISTRIK	KELUARAHAN	KAMPUNG
1	Kab. Jayapura	Sentani	19	5	139
2	Kab. Kepulauan Yapen	Serui	16	5	160
3	Kab. Biak Numfor	Biak	19	14	254
4	Kab. Sarmi	Sarmi	10	2	92
5	Kab. Keerom	Waris	11	0	91
6	Kab. Waropen	Botawa	11	0	100
7	Kab. Supiori	Sorendiweri	5	0	38
8	Kab. Mamberamo Raya	Burmeso	8	0	60
9	Kota Jayapura	Jayapura	5	25	14
TOTAL			104	51	948

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 sampai 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan ,Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta TataKerja Pemerintah Provinsi Papua.adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Papua terdiri atas 40 SKPD dengan rincian :

1. 6 Biro, terdiri dari :

- a. Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Biro Hukum
- c. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- e. Biro Organisasi
- f. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

2. 18 Dinas, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat
- g. Dinas Perhubungan
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika
- i. Dinas Olahraga dan Pemuda
- j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan
- l. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan
- m. Dinas Perkebunan dan Peternakan
- n. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- o. Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- p. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- q. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- r. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

3. 9 Badan, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- c. Badan Kepegawaian Daerah
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- e. Badan Pendapatan Daerah
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- h. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
- i. Badan Penghubung Daerah

4. 3 Rumah Sakit, terdiri dari :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
- c. Rumah Sakit Khusus Abepura

5. 2 Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
- b. Sekretariat Majelis Rakyat Papua



6. Inspektorat Daerah

7. Pamong Praja.